

GAGASAN PENATAAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

PANDAPOTAN MATONDANG

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

Abstrak

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi telah diatur melalui berbagai perundang-undangan seperti di KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan konsep ideal gagasan penataan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu antara KPK, POLRI dan Kejaksaan hendaknya membuat standar operasional pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan atau membentuk tim kerjasama yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tertentu yang melibatkan aparat penegak hukum melalui MOU yang dibuat secara bersama oleh kelembagaan tersebut sehingga tidak timbul konflik-konflik antar lembaga.

Kata kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Korupsi

Abstract

This research is a normative law where the literature he rested primarily with the starting point of the legislation governing the Commission and the National Police. The results of this study is that the powers of inquiry and investigation into corruption has been regulated through various laws such as the Criminal Code, Act No. 2 of 2002 on the Police, Law No. 16 of 2004 on the Attorney and Law number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. And the concept of the ideal notion of structuring powers of inquiry and investigation of corruption, ie between the Commission, the National Police and the Attorney General should make operational standards enforcement authorities as set out in legislation or form a team of co-operation to handle corruption cases certain law enforcement officials through the MOU are made jointly by the institutions so that no conflicts arise between agencies.

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia institusi yang berwenang memberantas korupsi adalah Kepolisian Negara RI (yang selanjutnya disingkat POLRI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat KPK), dan Kejaksaan Agung RI. Terkait dengan penelitian ini, yang akan menjadi objek penelitian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia aparat yang dimaksud adalah POLRI dan KPK.

POLRI dan KPK sebagai dua institusi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi diharapkan mampu untuk saling bekerjasama secara professional. Oleh karena itu, akan sangat mungkin terjadi ketidak selarasan yang berujung pada sengketa kewenangan antara POLRI dan KPK. Dengan demikian sengketa antar penegak hukum dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi tidak dapat dihindari karena berkaitan langsung dengan mereka yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Proses demikian membawa citra buruk sehingga berakibat pada sengketa kewenangan antar lembaga negara. Secara definitif yang dimaksud dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang

satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.¹

KPK dibentuk untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di seluruh Indonesia. Pembentukan KPK dikarenakan penegakan hukum dalam memberantas korupsi tidak berjalan dengan baik. Padahal korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah meluas di seluruh Indonesia. Dampaknya jelas, negara dirugikan serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakatpun terabaikan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui KPK yang bersifat independen dan diberi kewenangan yang luas. Sehingga pemberantasan korupsi diharapkan dapat dilakukan secara sistematis, efektif dan maksimal, serta dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan atributif yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

KPK mempunyai tugas:²

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di KORLANTAS POLRI tersebut, masing-masing dari POLRI dan KPK telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga ketegangan antara KPK dan POLRI kembali terjadi. Dua lembaga penegak hukum itu saling mendahului untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi (SIM) senilai Rp 190 miliar. Konflik ini muncul karena KPK dan POLRI memiliki wewenang menurut undang-undangnya masing-masing yang kemudian dijadikan acuan untuk menyelesaikan kasus ini dan POLRI merasa tidak terikat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contoh lain yang mengindikasikan tidak baiknya penataan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi adalah terkait dengan penetapan Anggota Polri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Meski menurut Polri tidak ada bukti yang cukup menetapkan petinggi Polri tersebut sebagai tersangka namun berdasarkan hasil penyidikan KPK hal tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang dimiliki sebagai syarat sah penetapannya sebagai tersangka. Hal ini tentunya tidak menutup

¹ Dessy Artina, *Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya diberikan undang-undang Dasar*. Jurnal Konstitusi, Vol, IV, No. 1, Juni 2011, Hlm. 94.

² Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kemungkinan akan terjadinya benturan atau tumpang tindih (*over lapping*) kewenangan antar lembaga penegak hukum. Hal ini penting untuk segera diatasi agar upaya pemberantasan korupsi tidak menemui jalan buntu akibat terjadinya perebutan kewenangan penyidikan antar lembaga penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi
2. Bagaimana konsep ideal penataan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan. Di dalam penelitian ini penulis mengamati tentang konsep pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi selanjutnya didukung oleh literatur-literatur yang dibuat oleh para ahli hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif³, peneliti menerangkan dengan jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan yang lainnya dan dianalisa berdasarkan teori hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli, untuk kemudian menarik kesimpulan secara deduktif yakni suatu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴

D. Hasil Dan Pembahasan

a. Pengaturan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi dimiliki oleh beberapa lembaga negara antara lain: Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan pengaturan mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor

³ *Ibid*, hlm. 32.

⁴ Sudjarwo, MS, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 19.

31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

1. Pengaturan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Kepolisian.

Didalam tugas pokok penegakkan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang salah satunya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Hal tersebut diperjelas didalam Pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya." Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Setelah terbentuknya KPK, Mengingat KPK khusus dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI Berwenang Melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak mendapat perhatian masyarakat; dan/atau wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), POLRI juga berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik POLRI.

2. Pengaturan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Kejaksaan

Berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang salah satunya mengenai penyidikan yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dimana dalam penjelasannya kewenangan tersebut mengenai kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam

⁵Shinta Utami, *Telaah sinkronisasi hukum kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, hlm. 43.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ketentuan dari Pasal tersebut memperlihatkan dengan jelas akan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan yang lainnya adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam hal ini dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI di dalam melakukan penegakkan hukum tidak diatur mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana karena kewenangan penyelidikan oleh Kejaksaan untuk menangani suatu tindak pidana seperti korupsi kewenangan penyelidikan tersebut telah melekat dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menangani suatu tindak pidana. Pada umumnya, Kejaksaan mempunyai tugas utama adalah Penuntutan di bidang Peradilan Pidana termasuk didalamnya pada tindak pidana korupsi. Namun mengenai kewenangan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi, kewenangannya melekat pada kewenangan penyidikan. Disamping itu, untuk kesempurnaan penyelesaian suatu perkara pidana baik mengenai perkaranya itu sendiri maupun mengenai cara-cara penyelesaiannya ataupun untuk kepentingan hukum orang yang kena perkara yang selalu harus menjadi pedoman bagi para pejabat dalam mengerjakan perkara-perkara itu, jaksa perlu turut campur tangan di dalam segala tindakan-tindakan penyelesaian perkara dari mula-mula perkara itu diungkap. Maka untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara dalam keseluruhannya yang pada hakekatnya ditujukan kepada pekerjaan penuntutan perkara itu pada sidang peradilan, jaksa perlu mempunyai wewenang penyidikan. Guna menjamin lancarnya penyidikan dan penuntutan perkara-perkara tindak pidana, sewaktu-

⁶ Shinta Utami, *Op, Cit.* hlm, 45.

waktu jaksa menganggap perlu dapat diadakan pertemuan dengan penyidik lainnya.

3. Pengaturan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHAP.

Berdasar Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) KUHAP di atas, maka tugas pokok penyidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 KUHAP dapat diperinci terhadap fungsi dan wewenang penyidik adalah (Lilik Mulyadi, 2000:37-38):

- a. Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyidik berdasarkan perintah penyidik dapat berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
- c. Apabila dilihat dari hasil membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan penyidik kepada penyidik: Untuk itu, penjelasan Pasal 5 huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan yang dimaksud "tindakan lain" adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan mengenai penyidikan atau "opspring" itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Mengenai personil dari penyidik sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dapat disebutkan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara RI itu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Gol II/b) atau yang disamakan dengan itu.

4. Pengaturan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK mempunyai kekuatan ekstra dibandingkan aparat penegak hukum lainnya. Selain dapat melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan (fungsi yang selama ini dipegang oleh Polisi), KPK juga dapat melaksanakan fungsi penuntutan (fungsi yang selama ini dipegang oleh Kejaksaan). Berdasarkan alasan-alasan tertentu, KPK bahkan diberi kewenangan untuk mengambil alih proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas suatu tindak pidana korupsi yang sebelumnya ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk dilaksanakan sendiri oleh KPK. Mengenai ketentuan umum kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 huruf a, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Konsep Ideal penataan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pakar-pakar ilmu hukum, masyarakat dan organisasi di dalam masyarakat untuk membuat bagaimana korupsi bisa diberantas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi upaya tersebut bukan merupakan suatu yang mudah untuk dilaksanakan karena membutuhkan keseriusan bagi setiap komponen dalam sistem yang tersedia.

Sungguh mengecewakan hasil yang didapat oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu melihat bahwa pemberantasan korupsi hanya dibidang sedikit lebih maju daripada yang semestinya. Namun demikian hasil yang didapatkan ini adalah merupakan kinerja yang tidak sebanding dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat.

Kenyataan tersebut tampak nyata bahwa semakin sengsaranya rakyat Indonesia terhadap korupsi yang melanda Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi, tetapi pada kenyataannya tren korupsi makin lama makin meningkat. Sampai saat sekarang ini tidak lebih kurang dari 150 Kepala Daerah baik bupati atau walikota atau gubernur sudah dijadikan tersangka dalam kejahatan korupsi.⁷

Dilihat dari segi komisi yang menangani sudah banyak komisi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibuat oleh Presiden tetapi pada kenyataannya korupsi merupakan momok yang sangat menakutkan bagi bangsa ini. Adapun penegak hukum yang sudah menangani masalah ini yaitu, adanya Polri, Jaksa dan Hakim. Namun ketiga lembaga penegak hukum itu dianggap mandul.

Setelah era reformasi bergulir muncul lah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan munculnya KPK akan membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung komisi pemberantasan korupsi menangkap baik itu mantan Menteri, anggota DPR dan banyak lagi pejabat negara yang ditangkap dan dijeblos ke KPK ke dalam Rumah Tahanan Negara.

Pada akhirnya, upaya yang dilakukan KPK bukan menurunkan seorang untuk tidak melakukan korupsi tetapi malah meningkat. Tentunya hal ini disebabkan oleh ketidakmauan seseorang tidak melakukan korupsi. Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi.⁸

Korupsi kelembagaan ini selalu merusak sistem ketatanegaraan dan perekonomian negara, karena itu yang diperlukan perhatian adalah, *pertama* melakukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*, artinya diantara penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of powe*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama diantara para penegak hukum. hal

⁷ Muhammad Nurul Huda, Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana, Uir Pres, 2012, hlm. 120.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm.1

ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi, selain itu justru diskriminasi kewenangan akan menimbulkan dis-integrasi penegakan hukum. dalam sistem peradilan pidana, tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi justru harus dilandasi adanya suatu *integrated criminal justice system*, dan bukannya menciptakan sistem diskriminasi kewenangan, akhirnya terjadi penegakan hukum yang terpilah, sehingga sering timbul anekdot, lebih baik disidik Polri dan Kejaksaan Agung daripada KPK. Tujuan penegakan hukum bukanlah menimbulkan dis-integrasi diantara lembaga penegakan hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang non-diskriminatif wewenang. *Kedua*, selain itu eksistensi independensi dalam proses penegakan hukum merupakan suatu wacana yang imperative sifatnya. Akan menjadi sulitlah bagi Polri dan Kejaksaan Agung memaksimalkan pemberantasan korupsi selama independensi dalam konteks limitative masih dalam status sub-ordinasi kekuasaan eksekutif tertinggi, sehingga terkesan adanya suatu kekuasaan otoriter yang permissif. Dari kajian sosiologis yuridis, gangguan optimal independensi penegak hukum justru dari lingkaran internal kekuasaan, sehingga selama masih ada hubungan sub-ordinasi penegak hukum dan kekuasaan tertinggi eksekutif, kegamangan kehendak penegak hukum korupsi akan selalu minimal hasilnya.⁹

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya telah diatur tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama antarinstansi penegak hukum, khususnya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penegak hukum untuk melaksanakan penanggulangan korupsi. Semua institusi penegak hukum harus bersatu untuk memberantas korupsi di Indonesia.¹⁰ KPK tidak akan menjadi efektif jika hanya bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hubungan khusus dengan kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi selain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hubungan khusus tersebut tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia No,Kep_11121_2005 tentang Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam keputusan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung RI tersebut ditentukan mengenai kerjasama untuk saling membantu dalam pemberantasan korupsi secara optimal dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan KPK dan Kejaksaan (Pasal 2),

⁹ Indriyanto Seno Adji, Op.Cit, hlm. 81.

¹⁰ Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2015, hlm.95

kerjasama saling membantu bersifat fungsional (Pasal 3), kerjasama mengenai bantuan personal dan operasional (Pasal 4).

Kerjasama KPK dengan kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa KPK dalam melaksanakan kewenangan kekhususannya berbeda dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan. KPK tidak melaksanakan kewenangan kekhususan yang luar biasa tersebut secara otoriter dalam pemberantasan korupsi, tetapi masih memerlukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan walaupun kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tersebut berbeda. Dengan demikian, dengan adanya kerjasama antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada lagi benturan-benturan atau saling tumpang tindih kewenangan KPK yang memiliki kewenangan kekhususan tersebut dengan kewenangan kepolisian dan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif.

E. Kesimpulan

1. Untuk menanggulangi agar kejahatan korupsi dapat diminimalisir perlu kerjasama antar penegak hukum dalam hal ini baik KPK, POLRI maupun Kejaksaan secara sistemik dan terpadu terutama dalam upaya pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam beberapa aturan yang berlaku yaitu di dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
2. Konsep yang ideal dalam hal penataan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu masing-masing lembaga baik KPK, POLRI dan Kejaksaan membuat standar operasional pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan atau membentuk tim kerjasama yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tertentu yang melibatkan aparat penegak hukum melalui MOU yang dibuat secara bersama oleh kelembagaan tersebut sehingga tidak timbul konflik-konflik antar lembaga yang justru akan membawa citra negative terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Denny Indrayana, 2008, Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, dkk, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Hardjono, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Makalah Seminar Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Hakultas Hukum Universitas Brawijaya dan KRHN, Malang, 2002. Lihat juga Firmansyah Arifin, dkk,

- Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2004.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* Media Aksara Prima, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, 2007, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Marwan Effendi, 2013, *Korupsi dan strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. REFERENSI GP Press Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Sahuri Lasmadi, 2010, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, 3 (Juli 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- W.M. Herry Susilowati, 2012, *Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Jurnal

- Dessy Artina, *Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya diberikan undang-undang Dasar*. *Jurnal Konstitusi*, Vol, IV, No. 1, Juni 2011.
- Bambang Tri Bawono, "Tinjauan Yuridis Hak – Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245 (Agustus 2011)

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.